



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lambatnya Pembayaran Utang, Pembeli Apartemen Uji UU Kepailitan ke MK

Jakarta, 2 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (02/09) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 112/PUU-XXII/2024 ini diajukan Aniek Trisolawati dan Idha Achira Handajanti seorang Ibu Rumah Tangga beserta Indri Marini Akbar dan Donny yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta.

Para Pemohon merasa secara langsung terdampak oleh upaya hukum pihak lain yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada PT. Crown Porcelain sebagai Termohon I PKPU dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera sebagai Termohon PKPU I. Kedua perusahaan tersebut adalah pengembang yang menjual Apartemen Point 8 di Cengkareng, DKI Jakarta dan telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini status kedudukan Pemohon I adalah sebagai kreditur konkuren dari PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang bermula dari pembelian dua unit ruko dan satu unit apartemen dari kedua perusahaan tersebut. Pemohon I telah melunasi pembelian tersebut, tetapi kemudian terdampak oleh proses kepailitan.

Hingga proses pencocokan piutang selesai, Para Pemohon terus mengikuti rapat hingga tagihan mereka kepada debitur pailit, yaitu PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, terverifikasi oleh Tim Kurator pada sekitar tahun 2021. Setelah tagihan Para Pemohon resmi diverifikasi dan mereka diakui sebagai kreditur konkuren, Para Pemohon secara aktif mencari informasi terkait perkembangan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas Tim Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Hal ini dilakukan karena Para Pemohon berharap agar pemberesan harta pailit milik debitur pailit PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dapat segera diselesaikan. Para Pemohon sangat menginginkan agar kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembangunan Ruko atau Apartemen Point 8 dapat dipulihkan sepenuhnya, atau paling tidak dikembalikan dengan prinsip pari passu pro rata parte dan paritas creditorium.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan UUD 1945, namun dengan syarat tertentu. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya bisa dianggap konstitusional apabila dimaknai bahwa kurator wajib menyampaikan laporan mengenai harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan serta menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam waktu maksimal tiga tahun sejak putusan pailit diucapkan. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 74 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan syarat bahwa Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan maksimal tiga bulan.

Lebih lanjut, Pemohon meminta agar Pasal 185 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan ketentuan bahwa benda yang tidak dapat dibereskan dalam dua tahun harus ditentukan tindakan selanjutnya oleh kurator dengan izin Hakim Pengawas. Putusan ini, jika diterima, akan membawa implikasi konstitusional dan yuridis bagi tim kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera yang sedang menjalankan tugasnya sesuai putusan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kurator tersebut harus menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.